



WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN SABANG MENJADI PERSEROAN
TERBATAS PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada wajib dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SABANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Wali Kota dan perangkat kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

3. Dewan ...

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4. Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang yang selanjutnya disingkat dengan PDPS adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Sabang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang.
5. Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri yang selanjutnya disingkat PTPSM adalah perseroan terbatas sebagai badan usaha milik daerah.
6. Direksi adalah organ PTPSM yang bertanggung jawab atas kepengurusan PTPSM untuk kepentingan dan tujuan PTPSM serta mewakili PTPSM baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PTPSM yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PTPSM.
9. Karyawan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan pada PTPSM.
10. Akta Pendirian adalah akta pendirian PTPSM.
11. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PTPSM.
12. Saham adalah bukti kepemilikan modal PTPSM yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

PTPSM dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan/atau berbasis syariah.

Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk hukum PDPS menjadi PTPSM dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan badan usaha milik Kota Sabang serta mengembangkan perekonomian Kota Sabang dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum PDPS menjadi PTPSM bertujuan:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
- c. memperluas ...

- c. memperluas wilayah dan produk perseroan;
- d. meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Kota Sabang;
- e. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kota lebih efisien, efektif dan produktif;
- f. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kota Sabang; dan
- g. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. peralihan aset;
- c. tempat kedudukan;
- d. bidang usaha;
- e. modal dasar dan penyertaan modal;
- f. saham;
- g. tata kelola;
- h. organ perseroan;
- i. kepegawaian;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. rencana kerja dan laporan tahunan;
- l. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- n. pembubaran dan likuidasi; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini bentuk hukum PDPS yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang, diubah menjadi PTPSM.
- (2) PTPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PTPSM.
- (5) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PDPS menjadi PTPSM, Wali Kota memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian PTPSM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian PTPSM di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama PTPSM dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Wali Kota dapat menggunakan nama lain dengan mencantulkannya dalam anggaran dasar.

BAB III PERALIHAN ASET

Pasal 7

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum PDPS menjadi PTPSM, maka semua aset PDPS yang terdiri dari:
 - a. aktiva dan pasiva;
 - b. perizinan; dan
 - c. perjanjian/kerjasama;beralih secara hukum kepada PTPSM.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam anggaran dasar PTPSM.
- (3) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah audit terakhir yang dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (4) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan audit terakhir disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRK untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh DPRK kepada Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh DPRK.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan dalam waktu lebih 15 (lima belas) hari, maka dianggap DPRK telah memberikan persetujuan.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) PTPSM berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Sabang.
- (2) PTPSM merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
- (3) PTPSM dapat mendirikan anak perusahaan.
- (4) Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham PTPSM paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Pendirian perusahaan kerjasama (*join venture*) antara PTPSM dengan pihak ketiga khusus dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, saham PTPSM paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal pendirian perusahaan kerjasama (*join venture*) antara PTPSM dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), saham PTPSM boleh dibawah 51% (lima puluh satu persen) dengan persetujuan DPRK.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan pendirian perusahaan kerjasama oleh DPRK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, ditetapkan dalam RUPS.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PTPSM melakukan usaha di bidang:
 - a. minyak bumi;
 - b. gas bumi;
 - c. ketenagalistrikan;
 - d. pertambangan, mineral dan batubara;
 - e. percetakan dan penerbitan;
 - f. energi terbarukan;
 - g. konservasi energi;
 - h. industri;
 - i. konstruksi;
 - j. jasa konstruksi;
 - k. pertanian;
 - l. perkebunan;
 - m. kehutanan;
 - n. perikanan;
 - o. peternakan;
 - p. kemaritiman;
 - q. perhubungan dan transportasi;
 - r. perumahan (*real estate*);
 - s. pariwisata;
 - t. pengadaan barang/jasa;
 - u. logistik dan pergudangan; dan
 - v. perdagangan umum.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian PTPSM.
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS.

BAB VI MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PTPSM ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(2). Pada ...

- (2) Pada saat perubahan bentuk hukum, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PTPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Penambahan dan pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Perubahan modal dasar PTPSM untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PDPS wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dengan persetujuan Wali Kota.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Wali Kota disampaikan kepada DPRK.

Pasal 12

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kota pada PTPSM, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dalam Qanun Kota Sabang.

BAB VII SAHAM

Pasal 13

- (1) Pemegang saham PTPSM terdiri atas:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - c. pihak lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam anggaran dasar dan dikukuhkan oleh RUPS.
- (4) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PTPSM dapat menjual saham kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya dengan ketentuan

bagian ...

bagian terbesar harus dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada DPRK

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PTPSM adalah saham atas nama pemiliknya.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 16

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PTPSM wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independen; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTPSM wajib menyusun standar operasional prosedur.

BAB IX ORGAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Organ PTPSM terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris;
- c. Direksi

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 19

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan PTPSM, kecuali ditentukan lain oleh pemegang saham.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya,
- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan PTPSM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 21

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 22

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

(2) Dewan ...

- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. orang Aceh;
 - c. mampu membaca Al-Qur'an dan taat menjalankan syariat Islam;
 - d. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Pemerintah Kota;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tidak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - g. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. antara sesama Komisaris dan antara Komisaris dengan Direksi perseroan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka Komisaris tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS.
 - c. jika izin tidak diperoleh, maka salah satu dari yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dapat dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris,
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dari unsur pegawai negeri sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kota Sabang yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Staf Sekretariat Dewan Komisaris dapat diangkat dari karyawan PTPSM dan/atau pegawai negeri sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kota Sabang yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas direktur utama dan direktur.
- (2) Direksi wajib menjalankan pengurusan dan pengelolaan PTPSM.
- (3) Direksi PT. PSM diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah Kota.
 - d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
 - e. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi ...

- menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. antara sesama Direksi dan antara Direksi dengan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping serta menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS;
 - c. jika izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diperoleh, maka salah satu dari yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
 - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat bersangkutan bekerja;
 - e. klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d, diatur dalam anggaran dasar;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an dan taat menjalankan syariat Islam.
- (4) Rekrutmen Direksi PTPSM dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui *fit and proper test* dan ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
- (6) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Salah satu Direksi dapat diangkat dari karyawan yang telah berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dan berprestasi di PTPSM dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manager.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota Sabang.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Karyawan PTPSM untuk pertama kalinya merupakan peralihan dari karyawan PDPS.
- (2) Peralihan karyawan PDPS menjadi karyawan PTPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan karyawan PTPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengangkatan dan pemberhentian karyawan baru PTPSM diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PTPSM sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan PTPSM yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris kepada Wali Kota melalui unit kerja Sekretariat Daerah Kota Sabang yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Dewan Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan telaahan dan kajian secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan.
- (6) Wali Kota melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PTPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam melaksanakan penilaian PTPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wali Kota dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Wali Kota kepada DPRK setiap 1 (satu) tahun sekali setelah di audit oleh akuntan publik.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja secara realistis setiap tahun.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Rencana kerja yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana kerja jangka pendek (tahunan);
 - b. rencana kerja jangka menengah (lima tahunan); dan
 - c. rencana kerja jangka panjang (dua puluh tahunan).

Pasal 31

- (1) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada setiap awal perioderisasi kepengurusan Direksi PTPSM.
- (3) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada perioderisasi pertama kepengurusan PTPSM.
- (4) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus berkaitan dan berkesinambungan.
- (5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dalam periode lima tahunan sesuai kebutuhan PTPSM setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

Pasal 32

Dalam menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan:

- a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PTPSM;
- b. prinsip kehati-hatian; dan
- c. asas perusahaan yang sehat.

Pasal 33

- (1) Direksi wajib melaksanakan rencana kerja secara efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja kepada:
 - a. pemegang saham PTPSM; dan
 - b. seluruh ...

- b. seluruh jenjang organisasi pada PTPSM.

Pasal 34

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja.

Pasal 35

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PTPSM berakhir.
- (2) Isi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam media massa.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih yang diperoleh PTPSM dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Kota dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) PTPSM wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 37

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PTPSM ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PTPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 38

- (1) Pembubaran dan likuidasi PTPSM ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PTPSM yang diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PTPSM diatur dalam anggaran dasar.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum PDPS menjadi PTPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direksi dan Dewan Pengawas serta karyawan PDPS masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya akta pendirian PTPSM oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Tindakan hukum Direksi PDPS dalam pendirian PTPSM sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PTPSM setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PDPS termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PTPSM.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PTPSM berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.

Pasal 40

- (1) Direksi PDPS dapat menjadi Direksi PTPSM untuk pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas PDPS yang ditunjuk dari unsur pejabat Pemerintah Kota dapat untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris PTPSM paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang disetujui oleh Wali Kota.
- (3) Dewan Pengawas PDPS yang berasal dari nonpejabat Pemerintah Kota dapat untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris PTPSM paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Penetapan besarnya modal dasar PTPSM, modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PDPS yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan dari akuntan yang ditunjuk oleh PDPS yang disetujui oleh Wali Kota

dan ...

dan hasilnya dilaporkan ke DPRK Sabang sebagai penyertaan modal dasar PTPSM.

- (2) PTPSM wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kota sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 42

Perubahan bentuk hukum dari PDPS menjadi PTPSM harus dilakukan oleh Pemerintah Kota paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 Oktober 2020
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH:(3/77/2020)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN SABANG MENJADI PERSEROAN
TERBATAS PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI

I. UMUM

Untuk meningkatkan Pendapatan Kota Sabang dan kesempatan berusaha Pemerintah Kota Sabang telah mendirikan PDPS dan berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada wajib dilakukan penyesuaian.

Sejak didirikan, kinerja PDPS belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan PTPSM akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi Kota Sabang dan Nasional.

Qanun ini bertujuan untuk melegitimasi perubahan bentuk hukum PDPS menjadi PTPSM yang nantinya diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan publik secara benar dan tepat waktu.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘Orang Aceh’ adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g ...

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 39 ...

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR39